

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak pada hakikatnya akan bersinggungan dengan setiap warga negara yang mengambil manfaat/kekayaan di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 2 UU KUP menyebutkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pasal 1 ayat 3 UU KUP menjelaskan pengertian dari badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bisnis perseorangan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia karena tidak terikat dengan badan usaha formal, tanpa akte notaris dan otoritasnya bisnis perseorangan bersifat fleksibel terhadap kewajiban yang harus terpenuhi, namun kewajiban sebagai wajib pajak harus memiliki NPWP. Bentuk badan usaha perseorangan dapat berupa rumah makan, usaha dagang (UD), waralaba, dan masih banyak yang lainnya.

Beberapa perbedaan cara untuk menghitung pajak usaha antara pajak perseorangan dengan pajak perseroan adalah :

1. Tidak ada faktor pengurang seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam perhitungan pajak perseorangan.
2. Perbedaan *tax rate* dan lapisan penghasilan kena pajak (*taxable income bracket*) antara PPh Perseorangan dengan PPh Badan adalah PPh Perseorangan menggunakan tarif progresif dari lapisan tarif 5% hingga

tarif maksimum 30%, sedangkan PPh Badan menggunakan tarif tunggal yaitu 25%.

Muljono (2009:3) Usaha lazimnya dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu perseorangan, badan usaha, dan usaha tetap. Perlakuan pajak terhadap masing-masing bentuk usaha berbeda, dari ketiga jenis bentuk usaha yang paling mudah dalam hal perijinan serta dalam hal merealisasikan kegiatan usahanya dengan struktur organisasi yang relatif sederhana adalah bentuk usaha perseorangan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha (Zain, 2003:97), adalah :

1. Hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu.
2. Pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha, maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (*dividen*) kepada para pemegang saham.
3. Ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu.
4. Kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal, *holding company* dan seterusnya.
5. Liberalisasi ketentuan yang mengatur *fringe benefit* dan atau *payment in kind*.

(Said, 1987:45) menyebutkan bahwa dalam konstruksi CV terdapat dua macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab yang terbatas (*limited liabilities*) yang diberikan kepada sekutu komanditer (sekutu yang tidak ikut mengurus) dan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liabilities*) yang diberikan kepada sekutu komplementer (sekutu pengurus).

Pengertian penghasilan dalam perpajakan memiliki makna sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat di konsumsi atau menambah kekayaan. Sehubungan dengan usaha maka penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis adalah laba usaha, yaitu penerimaan bruto dikurangi biaya-

biaya, yang dalam perpajakan disebut dengan penghasilan neto. Menghitung besarnya laba usaha yang diatur dalam UU PPh mempunyai ketentuan mengenai penghasilan yang diperhitungkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Bagi wajib pajak yang menjalankan profesi sebagai pengusaha baik merupakan orang pribadi atau badan, sebagian keputusan bisnis dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem perpajakan di hampir setiap negara mempunyai perlakuan yang berbeda atas kewajiban perpajakannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan bentuk usaha dalam menjalankan bisnis merupakan faktor yang penting dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan, maka judul penelitian ini adalah “Dampak Perpajakan Terhadap Perubahan Bentuk Badan Usaha dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menjadi Persekutuan Komanditer (CV)”. Rumusan masalah yang muncul atas penelitian tersebut adalah bagaimana dampak perpajakan terhadap perubahan bentuk badan usaha dari WPOP menjadi CV?

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya, Andriani Sri. 2014. tentang “*Tax Planning dengan Pemilihan Bentuk Usaha pada Usaha Perseorangan*” menjelaskan pemilihan bentuk usaha menjadi perorangan lebih menghemat pajak sedangkan penelitian yang diambil penulis lebih ke penghematan pajak atas perubahan bentuk badan usaha. Penelitian Virly. 2019. Tentang “*Upaya Tax Planning Melalui Bentuk Badan Hukum atau Usaha*” menjelaskan Pemilihan bentuk badan hukum CV memberikan tax saving tertinggi dibandingkan dengan bentuk badan hukum PT maupun UD sedangkan pada penelitian penulis perubahan bentuk usaha dari WPOP menjadi CV memberikan tax saving untuk pembayaran pajak terutang dan penelitian Lingga. 2016. Tentang “*Analisis Pemilihan Bentuk Usaha yang Tepat: Suatu Upaya Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan*” menjelaskan Penelitian yang dilakukan lebih kepada kajian tentang 3 alternatif pilihan bentuk usaha yaitu Perorangan, Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas

(PT). Sedangkan penelitian penulis ini pemilihan perubahan bentuk usaha menjadi CV merupakan pilihan yang tepat bagi wajib pajak.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak perpajakan terhadap perubahan bentuk usaha dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menjadi Persekutuan Komanditer (CV).

### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada UD Dadi Jaya dan CV Sumber Rejeki sebagai objek penelitian. Diuraikan pula rancangan penelitian, jenis, dan prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data. Penelitian studi kasus dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis dampak perpajakan atas perubahan bentuk usaha WPOP menjadi CV dan pengaruhnya terhadap perpajakan setelah perubahan bentuk usaha tersebut.

### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian menunjukkan bagaimana dampak perpajakan atas perubahan bentuk usaha dari WPOP menjadi CV, dimana perubahan WPOP menjadi CV mengakibatkan dua laporan keuangan yaitu laporan keuangan WPOP dan CV. Serta kewajiban perpajakan WPOP meliputi PPN, PPh 21, PPh 25 dan PPh 29 sedangkan kewajiban perpajakan CV meliputi PPN, PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2 dan PPh 29 masa Juni sampai dengan Desember 2019. Serta tarif perhitungan pajak terutang PPh 29 antara WPOP dan CV yang menggunakan tarif berbeda yaitu untuk WPOP menggunakan tarif pasal 17 dan untuk CV menggunakan tarif pasal 31 E karena peredaran usaha sebesar Rp 4,8 M – Rp 50 M sesuai dengan peraturan perpajakan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dilakukan dengan sistematika pembahasan yaitu Bab pertama merupakan bab pendahuluan mengenai latar pendahuluan dengan pengambilan judul penelitian dan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian yaitu rumusan masalah mengenai bagaimana Dampak Perpajakan terhadap perubahan bentuk usaha dari WPOP menjadi persekutuan komanditer (CV). Bab Kedua ini penulis mencantumkan teori-teori dan konsep yang ada untuk dapat dipadukan dalam permasalahan yang terjadi pada kondisi UD Dadi Jaya dan CV Sumber Rejeki. Bab Ketiga menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang akan dipilih oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada UD Dadi Jaya dan CV Sumber Rejeki sebagai objek penelitian. Bab keempat menjelaskan tentang profil UD Dadi Jaya dan CV Sumber Rejeki jenis usaha, hak dan kewajiban selama menjadi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan dampak perpajakan atas perubahan bentuk usaha. Dengan didukung oleh data-data yang di himpun penulis. Bab terakhir dalam penelitian ini mengemukakan kesimpulan dan saran.